



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Randy Juniansyah Bin Muhammad Yamin;
2. Tempat lahir : Tanjung Sejaru (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ogan Nomor 2919 RT. 39 RW. 12 Kelurahan Bukit Besar Ilir Barat I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Murtado Bin Sarbini;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taqwa Lr. Padat Karya RT. 03 RW. 7 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa I. Randy Juniansyah Bin Muhammad Yamin dan Terdakwa II. Ali Murtado Bin Sarbini ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN dan Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN dan Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI masing-masing berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMF74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
- 1 (satu) STNK mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMF74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;

Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD RIZAL.

- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam tanki modifikasi dalam bak mobil sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dalam bak mobil.
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN dan Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl.Palembang-Betung, Kel. Muya Agung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan atau turut serta melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN bersama Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI selaku Kernet berangkat menuju Dusun Talang Dukun, Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Ilir melakukan pembelian dan pengangkutan minyak bensin sebanyak + 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter berasal dari masyarakat di Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin. Setiba di tempat tersebut, Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN bersama Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI memindahkan minyak bensin tersebut dari di 10 (sepuluh) Tadmond dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin sedot dan selang panjang + 5 (lima) meter ke dalam tangki modifikasi yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Truk Mitshubishi Canter warna Kuning Nomor polisi BG 8347 TC. Setelah muatan terisi langsung mengangkut dan berangkat menuju tujuan ke Lampung melewati Jl. Palembang-betung KM. 42 Kel. Mulya Agung Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22:00 WIB, BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN sedang melakukan patroli di Jl.Palembang-Betung Kel.Muya Agung Kab.Banyuasin, pada saat itu BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BG 8347 TC yang berada di pinggir jalan Palembang-Betung Kel.Mulya Agung Kec.Banyuasin III KAB.Banyuasin dalam keadaan ditinggalkan oleh Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku sopir dan Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI selaku kernet. Setelah itu BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN menghampiri mobil truk tersebut dan saat itu terciumlah bau menyengat dari bensin sulingan tradisional tersebut yang berada di dalam bak truk yang dimuat dengan menggunakan tangki petak modifikasi. Kemudian BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN pun mencari keberadaan sopir dan kernet mobil truk tersebut, hingga akhirnya BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN menemukan keberadaan sopir dan kernet tersebut yang berada di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi mobil truk tersebut. Kemudian BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN menanyakan identitas kedua orang tersebut dan diketahui sopir bernama RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN sedangkan kernet

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALI MURTADO Bin SARBINI. Saat itu keduanya tersebut mengakui mengangkut bensin sulingan tradisional yang tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dari Kec.Babat Toman Kab. Muba dan akan dibawa menuju ke Lampung. Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah dalam melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 20 Maret 2020 menyatakan dari hasil pengukuran yang dilakukan SPBU Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin volume minyak adalah + 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN dan Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl.Palembang-Betung, Kel. Muya Agung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN bersama Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI selaku Kernet berangkat menuju Dusun Talang Dukun, Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Ilir melakukan pembelian dan pengangkutan minyak bensin sebanyak + 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter berasal dari masyarakat di Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin secara ilegal tanpa izin. Setiba di tempat tersebut, Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN bersama Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI memindahkan minyak bensin tersebut dari di 10 (sepuluh) Tadmond dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin sedot dan selang panjang + 5 (lima) meter ke dalam tangki modifikasi yang berada di atas 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Truk Mitsubishi Canter warna Kuning Nomor polisi BG 8347 TC. Setelah muatan terisi langsung mengangkut dan berangkat menuju tujuan ke Lampung melewati Jl. Palembang-betung KM. 42 Kel. Mulya Agung Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22:00 WIB, BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN sedang melakukan patroli di Jl.Palembang-Betung Kel.Mulya Agung Kab.Banyuasin, pada saat itu BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BG 8347 TC yang berada di pinggir jalan Palembang-Betung Kel.Mulya Agung Kec.Banyuasin III KAB.Banyuasin dalam keadaan ditinggalkan oleh Terdakwa I RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku sopir dan Terdakwa II ALI MURTADO Bin SARBINI selaku kernet. Setelah itu BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN menghampiri mobil truk tersebut dan saat itu terciumlah bau menyengat dari bensin sulingan tradisional tersebut yang berada di dalam bak truk yang dimuat dengan menggunakan tangki petak modifikasi. Kemudian BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN pun mencari keberadaan sopir dan kernet mobil truk tersebut, hingga akhirnya BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN menemukan keberadaan sopir dan kernet tersebut yang berada di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi mobil truk tersebut. Kemudian BRIPDA ARIF SAPTA RIADI bersama dengan BRIPDA WAHYU AGUNG KAMALUDIN menanyakan identitas kedua orang tersebut dan diketahui sopir bernama RANDY JUNIANSYAH Bin MUHAMMAD YAMIN sedangkan kernet bernama ALI MURTADO Bin SARBINI. Saat itu keduanya tersebut mengakui mengangkut bensin sulingan tradisional yang tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dari Kec.Babat Toman Kab. Muba dan akan dibawa menuju ke Lampung. Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah dalam melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 20 Maret 2020 menyatakan dari hasil pengukuran yang dilakukan SPBU Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin volume minyak adalah + 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripda Arif Sapta Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Jl. Palembang-Betung Kelurahan Muya Agung Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama dengan Saksi Bripda Wahyu Agung Kamaludin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga mengangkut minyak secara illegal;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
 - 1 (satu) STNK mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
 - Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam tanki modifikasi di dalam bak mobil sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;
 - Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dalam bak mobil;
 - Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Bripda Wahyu Agung Kamaludin sedang berpatroli melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BG 8347 TC yang berhenti berada di pinggir jalan Palembang-Betung dalam keadaan ditinggalkan oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Bripda Wahyu Agung Kamaludin mencium bau bensin, lalu diketahui terdapat bensin sulingan tradisional yang berada di dalam bak truk yang dimuat dengan menggunakan tangki petak modifikasi;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Saksi Bripda Wahyu Agung Kamaludin mencari keberadaan sopir dan kernet mobil truk tersebut, hingga akhirnya ditemukan berada di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Bripda Wahyu Agung Kamaludin menanyakan perihal minyak tersebut kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui mengangkut bensin sulingan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dibawa menuju ke Lampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Bripda Wahyu Agung Kamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Jl. Palembang-Betung Kelurahan Muya Agung Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama dengan Saksi Bripda Arif Sapta Riadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga mengangkut minyak secara illegal;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
 - 1 (satu) STNK mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
 - Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam tanki modifikasi di dalam bak mobil sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dalam bak mobil;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Bripda Arif Sapta Riadi sedang berpatroli melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BG 8347 TC yang berhenti berada di pinggir jalan Palembang-Betung dalam keadaan ditinggalkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bripda Arif Sapta Riadi mencium bau bensin, lalu diketahui terdapat bensin sulingan tradisional yang berada di dalam bak truk yang dimuat dengan menggunakan tangki petak modifikasi;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Saksi Bripda Arif Sapta Riadi mencari keberadaan sopir dan kernet mobil truk tersebut, hingga akhirnya ditemukan berada di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Bripda Arif Sapta Riadi menanyakan perihal minyak tersebut kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui mengangkut bensin sulingan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dibawa menuju ke Lampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Randy Juniansyah bin Muhammad Yamin

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jl. Palembang-Betung Kelurahan Mulya Agung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena membawa minyak bensin di mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol: BG 8347 TC tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sebagai sopir mobil truk tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai Kernet;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bensin yang Para Terdakwa angkut sebanyak \pm 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter dimuat di dalam tangki modifikasi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter, di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dan di dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil truk;
- Bahwa minyak bensin tersebut merupakan milik Sdr. YUSUF sedangkan Para Terdakwa hanya mengangkut dan membawa minyak bensin tersebut ke daerah lampung;
- Bahwa mobil truk yang digunakan Para Terdakwa merupakan milik Sdr. YUSUF;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak bensin tersebut dari masyarakat di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli seharga Rp55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang jalan dari Sdr. YUSUF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selain itu Terdakwa I akan mendapatkan upah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Sdr. YUSUF bayarkan setelah sampai di tujuan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengangkut minyak bensin tersebut yaitu menyedot minyak bensin yang berada di 10 (sepuluh) Tadmond dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin sedot dan selang panjang \pm 5 (lima) meter ke dalam tangki modifikasi yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Truk Mitshubishi Canter warna Kuning Nomor polisi BG 8347 TC;
- Bahwa setelah muatan terisi, Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke Lampung melewati Jl. Palembang-Betung KM. 42 Kelurahan Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Terdakwa II. Ali Murtado bin Sarbini

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jl. Palembang-Betung Kelurahan Mulya Agung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena membawa minyak bensin di mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol: BG 8347 TC tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sebagai sopir mobil truk tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai Kernet;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bensin yang Para Terdakwa angkut sebanyak \pm 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter yang dimuat di dalam tanki modifikasi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter, di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dan di dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil truk;
- Bahwa minyak bensin tersebut merupakan milik Sdr. YUSUF sedangkan Para Terdakwa hanya mengangkut dan membawa minyak bensin tersebut ke daerah lampung;
- Bahwa mobil truk yang digunakan Para Terdakwa merupakan milik Sdr. YUSUF;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak bensin tersebut dari masyarakat di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli seharga Rp55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang jalan dari Sdr. YUSUF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selain itu Terdakwa I akan mendapatkan upah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Sdr. YUSUF bayarkan setelah sampai di tujuan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengangkut minyak bensin tersebut yaitu menyedot minyak bensin yang berada di 10 (sepuluh) Tadmond dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin sedot dan selang panjang \pm 5 (lima) meter ke dalam tangki modifikasi yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Truk Mitshubishi Canter warna Kuning Nomor polisi BG 8347 TC;
- Bahwa setelah muatan terisi, Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke Lampung melewati Jl. Palembang-Betung KM. 42 Kelurahan Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran tanggal 20 Maret 2020 menyatakan dari hasil pengukuran yang dilakukan SPBU Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin volume minyak adalah \pm 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 023/KKF/2020 tanggal 7 April 2020, kesimpulan bahwa barang bukti berupa cairan kekuningan adalah BBM yang mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
- 1 (satu) STNK mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam tanki modifikasi di dalam bak mobil sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas ± 70 (tujuh puluh) liter dalam bak mobil;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas ± 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jl. Palembang-Betung Kelurahan Mulya Agung Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap karena diduga membawa minyak hasil sulingan tradisional tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membawa minyak dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol: BG 8347 TC, yang mana Terdakwa I sebagai sopir mobil truk sedangkan Terdakwa II sebagai Kernet;
- Bahwa minyak yang Para Terdakwa angkut sebanyak ± 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter yang dimuat di dalam tanki modifikasi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter, di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas ± 70 (tujuh puluh) liter dan di dalam 14 (empat belas) derigen

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil truk;

- Bahwa minyak tersebut merupakan milik Sdr. YUSUF sedangkan Para Terdakwa hanya mengangkut dan membawa minyak bensin tersebut ke daerah lampung;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dari masyarakat di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli seharga Rp55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang jalan dari Sdr. YUSUF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selain itu Terdakwa I akan mendapatkan upah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Sdr. YUSUF bayarkan setelah sampai di tujuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 023/KKF/2020 tanggal 7 April 2020, barang bukti berupa minyak tersebut adalah BBM yang mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bensin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan atau turut serta melakukan Pengangkutan Minyak Bumi atau Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun



badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa terdiri dari 2 (dua) orang, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas masing-masing Para Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa I. Randy Juniansyah bin Muhammad Yamin** dan **Terdakwa II. Ali Murtado Bin Sarbini**, dan Para Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Para Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Para Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian **unsur “setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan Pengangkutan Minyak Bumi atau Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (*selanjutnya disebut UU Migas*), yang dimaksud dengan Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan **Minyak Bumi**, Gas bumi, dan/atau **hasil olahannya** dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jl. Palembang-Betung Kelurahan Mulya Agung Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap karena membawa minyak bensin hasil sulingan tradisional sebanyak \pm 11.604 (sebelas ribu enam ratus empat) liter yang dimuat di dalam tanki modifikasi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter, di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dan di dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter yang terdapat dalam bak mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol: BG 8347 TC;

Menimbang, bahwa minyak tersebut merupakan milik Sdr. YUSUF yang diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli seharga Rp55.100.000,00 (lima puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa sebagai yang membawa/mengangkut minyak tersebut ke daerah Lampung yang mana Terdakwa I Randy Juniansyah berperan sebagai dan Terdakwa II Ali Murtado sebagai Kernet dan untuk membawa/mengangkut minyak tersebut Para Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. YUSUF. yang terdiri dari uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), upah Terdakwa I sebagai Sopir senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah Terdakwa II senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Sdr. YUSUF bayarkan setelah sampai di tujuan;

Menimbang, bahwa minyak hasil sulingan tradisional tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 023/KKF/2020 tanggal 7 April 2020 merupakan BBM yang mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin, maka barang bukti tersebut masuk dalam kategori Minyak Bumi dan dalam melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang akan tetapi dalam perkara a quo Para Terdakwa terbukti tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“yang melakukan atau turut serta melakukan Pengangkutan Minyak Bumi atau Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam tanki modifikasi di dalam bak mobil sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas ± 70 (tujuh puluh) liter dalam bak mobil;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas ± 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
- 1 (satu) STNK mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;

yang telah disita dari Para Terdakwa namun barang bukti tersebut bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi barang bukti STNK tertulis atas nama AHMAD RIZAL, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada AHMAD RIZAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Randy Juniansyah bin Muhammad Yamin dan Terdakwa II. Ali Murtado bin Sarbini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Denda masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;
 - 1 (satu) STNK mobil truck mitsubshi cater warna kuning No. Pol: BG-8347-TC, No. Ka:MHMFE74P5KK204106, No. Sin: 4D34T-T38543 An. AHMAD RIZAL;

Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD RIZAL;

- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam tanki modifikasi di dalam bak mobil sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat di dalam 15 (lima belas) derigen kapasitas \pm 70 (tujuh puluh) liter dalam bak mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak bensin hasil sulingan tradisional yang dimuat dalam 14 (empat belas) derigen kapasitas \pm 35 (tiga lima) liter dalam bak mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kurniawan bin Jailani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)